

DAFTAR PEMILIH TETAP

2020

Kpts 217/PL.02.1-Kpt/7309/KPU-Kab/X/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU NO 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 3/PP.01. 2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 5/PL.02.1-Kpt/7309/KPU-Kab/VIII/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 sejumlah 247.502 (Dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua yang terdiri dari laki-laki sebanyak 119.338 (seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan) dan Perempuan sebanyak 128.164 (seratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat) yang tersebar di 800 (delapan ratus) Tempat Pemungutan Suara (TPS).

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020.
Lampiran 1 Hlm.